

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Disparitas Putusan sanksi pidana terhadap tindak pidana penganiayaan di dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi No.80/Pid.B/2024/PN.Jmb dan Putusan No.418/Pid.B/2023/PN.Jmb, sebagaimana yang diterapkan hakim adalah berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan memerhatikan unsur-unsur tindak pidana penganiayaan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Namun, penerapan sanksi pidana belum tepat sebagaimana didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum maupun yang diputus oleh hakim karena kurang mempertimbangkan cara pelaku melakukan penganiayaan, yakni adanya senjata tajam yang digunakan dalam melakukan penganiayaan sehingga menunjukkan adanya pelanggaran, selain itu dari segi hukuman sangat berbeda terhadap 2 putusan tersebut, yakni putusan pertama diberikan hokum 2 tahun penjara, sedangkan putusan kedua hanya 2 bulan penjara.
2. Pertimbangan hukum hakim sehingga terjadinya disparitas penjatuhan sanksi pidana atas Putusan Pengadilan Negeri Jambi No.80/Pid.B/2024/PN.Jmb dan Putusan No.418/Pid.B/2023/PN.Jmb, pada dasarnya disebabkan oleh beberapa hal, antara lain pertimbangan yuridis, pertimbangan filosofis dan pertimbangan sosiologis yang berbeda-beda dari setiap hakim yang mengadili perkara. Selain itu, terjadinya disparitas pidana juga disebabkan karena sistem peradilan yang dianut oleh Indonesia, yakni sistem peradilan yang memberikan keleluasaan

kepada hakim untuk mengadili suatu tindak pidana, dimana penjatuhan sanksi pidana digantungkan pada penilaian hakim sehingga dalam hal ini ketentuan hukum yang ada hanya menjadi pedoman bagi hakim untuk membentuk hukumnya sendiri.

B. Saran

1. Kepada hakim sebagai tokoh yang menentukan setiap putusan dalam pengadilan diharapkan bersikap adil, bijaksana, harus dapat menyeimbangkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan di dalam setiap pertimbangannya sebagai dasar untuk menerapkan sanksi pidana. Khususnya di dalam menerapkan sanksi pidana terkait dengan tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam, hakim seharusnya tidak hanya bertitik tolak pada KUHP, melainkan juga mengacu pada ketentuan dalam UU Drt. No. 12/1951 terkait dengan adanya larangan penguasaan senjata tajam.
2. Kepada masyarakat, hendaknya di dalam pergaulan hidup bermasyarakat, tidak mengutamakan kekerasan dan main hakim sendiri di dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul antar sesama.